



PUTUSAN

Nomor : 2214 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HI. HERMAN HAZBOELLAH, S.H.,**
M.M. BIN H. HAZBOELLAH;

Tempat lahir : Bandar Lampung;

Umur/Tgl. lahir : 57 Tahun / 15 Oktober 1956;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Palapa V No.19 Desa Labuhan
Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar
Lampung;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan 28 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014;

Hal. 1 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.2921/2014/S.1101.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 Nopember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2014;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana No.2922/2014/S.1101.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 13 Nopember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Hi. HERMAN HAZBOELLAH, S.H., M.M. BIN H. HAZBOELLAH** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.22/079/LTD.4/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 432/KPTS/12/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang penunjukan atasan langsung Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA. 2007 dan sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 468/KPTS/12/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat-Pejabat yang diberi Wewenang atas Nama Bupati Lampung Tengah untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 bersama-sama Sdr. Edwin M Zubair, SE selaku bendahara pengeluaran pada badan Pengelolaan Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 433/KPTS/12/2007 tanggal 11 Juli 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 maka Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya Nomor : 821.22/079/LTD.4/2007 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berdasarkan pasal 1 angka 10 jo. pasal 5 ayat (3) Permendagri nomor: 13 Tahun 2006 melekat juga jabatan sebagai Pengguna Anggaran pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah harus berpedoman pada ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain dalam pasal 4 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai asas-asas pengelolaan keuangan daerah, ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan :
 - 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab

Hal. 3 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- 2 Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3 Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2007 Terdakwa diangkat sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 dan saksi Edwin M. Zubair, SE. diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya Nomor : 432/KPTS/12/2007 tentang penunjukan atasan langsung Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA. 2007;
 - Kemudian setelah Terdakwa diangkat menjadi Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi Edwin M Zubair agar di dalam pengurusan pencairan dana Bantuan Sosial dapat dilakukan dengan surat kuasa, setelah itu saksi Edwin M Zubair membuat konsep surat edaran yang berisi mengenai pengurusan pencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2007 setelah konsep surat edaran selesai kemudian pada tanggal 30 Juli 2007 saksi Edwin M Zubair menyerahkan Konsep surat edaran tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani, setelah itu surat edaran dimaksud diumumkan di papan pengumuman kantor BPKD Kabupaten Lampung Tengah, adapun surat edaran tersebut berisi :
 - i Seluruh bantuan bersifat LS/BT (Beban Tetap);
 - ii Nama yang tercantum pada SPD, SPM dan SP2D adalah nama pemohon yang menandatangani proposal;
 - iii Pengurusan SPM dan SP2D dapat dikuasakan dengan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai 6.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv Surat Kuasa harus disertakan KTP/SIM pemberi kuasa dan
KTP/SIM penerima kuasa;

- Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2007 Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya menerbitkan Keputusan Nomor 468/KPTS/12/2007 tentang Penunjukan Pejabat-Pejabat yang diberi Wewenang atas Nama Bupati Lampung Tengah untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007, dalam keputusan tersebut memberikan wewenang kepada :
 - 1 Terdakwa, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah, untuk menandatangani SP2D Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007;
 - 2 Saksi Purillah M, SE, MM, selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah, untuk menandatangani SP2D Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007, apabila pejabat pada nomor 1 (satu) berhalangan hadir;
 - 3 Saksi Cinthia Pandanwangi, selaku Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai dan Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan BPKD Kabupaten Lampung Tengah, untuk menandatangani SP2D Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007, apabila pejabat pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) berhalangan hadir;
- Selanjutnya Terdakwa selaku pengguna anggaran pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2007 tentang penjabaran perubahan APBD TA. 2007 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007 Buku III tanggal 9 November 2007, mengelola anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp32.907.135.050,00 Kode Rekening Nomor : 120.120.35.00.00.5.1.5, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp32.907.135.050,00 dengan rincian :

Hal. 5 dari .106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00
 - b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00
 - c Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya Rp25.593.635.050,00
- 2 Belanja bantuan Sosial Partai Politik sebesar Rp820.000.000,00
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalam APBD selain harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum tentang pengelolaan keuangan juga harus mempedomani ketentuan yang secara khusus mengatur tentang dana bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1), (2) jo. Pasal 133 ayat (1), (2) dan (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan :
- Pasal 45 ayat (1), (2)
- 1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) Pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
- Pasal 133 ayat (1), (2) dan (3)
- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah;
 - (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah;
 - (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah;
- Bahwa dalam kurun waktu Juni hingga Agustus 2007 Bupati Kabupaten Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya menerima, menyetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan besarnya jumlah bantuan sosial atas 20 (dua puluh) proposal pengajuan Bantuan Sosial (Bansos), yaitu antara lain :

No	Tanggal Proposal	Nama Penerima Bansos
----	------------------	----------------------

- Dari 20 proposal Bantuan Sosial tersebut di atas, setelah dilakukan proses pengajuan proposal tersebut oleh Asisten III, Sekda, dan disetujui oleh Bupati Andi Ahmad Sampurna Jaya kemudian setelah proposal tersebut berada pada Terdakwa lalu Terdakwa selaku kepala BPKD mendisposisikan kepada Kabid Pembiayaan untuk diproses;
- Bahwa Proses Pencairan 20 (dua puluh) Proposal Bantuan Sosial di atas dapat diuraikan seperti di bawah ini :
 1. Staf Subdit Anggaran memberikan berkas-berkas untuk pencairan dana Bansos TA. 2007 kepada Staf Bendahara pengeluaran berupa 4 (empat) dokumen terkait dengan pengajuan pencairan Bansos berupa :
 - (1.1) Proposal asli yang sudah ada disposisi proses pengajuan;
 - (1.2) Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dibuat oleh Subdit Anggaran dan sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPKD;
 - (1.3) BKP yang sudah ditandatangani oleh calon penerima bansos saat itu;
 - (1.4) Foto Copy KTP penerima Bansos;
 2. Selanjutnya berdasarkan 4 (empat) dokumen tersebut di atas, maka staf bendahara pengeluaran membuat permohonan SPP dan SPM yang

Hal. 7 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Terdakwa, dari 20 konsep SPM Bantuan Sosial tersebut tidak dilakukan verifikasi atau pengecekan oleh petugas yang bertanggungjawab melakukan verifikasi SPM yaitu saksi SRI FEBRIYANA, A.Md. selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Bagian Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Verifikasi SPM dilakukan untuk mengetahui kelengkapan berkas SPM yang terdiri dari : Foto Copy KTP, SPD, Proposal Bantuan Sosial, BKP (Bukti Kas Pengeluaran), verifikasi SPM yang dilakukan saksi SRI FEBRIYANA, A.Md. dengan cara melihat Nama Bantuan, Jumlah Bantuan, penerima bantuan, Nomor rekening pada lembar SPM yang dibuat dibandingkan dengan proposal, SPD asli dan berkas lainnya, dari 20 SPM Bantuan Sosial tersebut tidak terlihat tanda centang (tanda V) dengan menggunakan pensil pada lembar asli hingga tembus ke lembar di bawahnya pada: Nama Penerima Bantuan, Dasar Pembayaran/No. Tanggal SPD, Nama Bantuan, Nomor Rekening Jumlah, Jumlah SPM dalam angka, dan Jumlah SPM dalam Huruf; serta dari 20 SPM Bantuan Sosial tersebut Terdakwa menandatangani 7 SPM, sedangkan 13 SPM ditandatangani oleh Saksi Purillah M, SE, MM pada saat Terdakwa tidak berada di kantor, adapun ke-7 (tujuh) SPM yang ditandatangani Terdakwa tersebut antara lain:

- a Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/395/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Pelaksana Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack Fajar Indah Cup 3 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/392/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, untuk keperluan Bantuan kepada remaja antar komunitas Bandar Surabaya uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- c Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/394/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Bali Entertainment uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- d Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/398/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus pecinta musik tradisional uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

- e Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/393/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada panitia penyelenggara bintang acting dan modeling 2007 se-Lampung Tengah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- f Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/391/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Sanggar balita sehat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- g Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/396/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Pemuda pemudi pecinta alam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Dari ke-7 (tujuh) SPM yang ditandatangani Terdakwa Hi. Herman Hazboellah, SH., M.M. Bin Hi. Hazboellah selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan sengaja tidak mencantumkan nomor rekening Bank pihak penerima bantuan dan atau membiarkan nomor rekening Bank pihak penerima bantuan tidak dicantumkan di dalam SPM;

- 3 Sedangkan untuk SPP dan BKP diteruskan ke Bendahara pengeluaran untuk ditandatangani, mengenai Proposal, dan Fotokopi KTP Pengaju Proposal disimpan oleh staf Bendahara selanjutnya mengenai SPP diteruskan ke PPTK untuk ditandatangani;
- 4 SPP dan BKP yang sudah ditandatangani tersebut dilampirkan di dalam SPM beserta SPD dan kemudian diteruskan kepada Terdakwa selaku pengguna anggaran untuk ditandatangani, dari 20 (dua puluh) BKP Bantuan Sosial tersebut, Terdakwa menandatangani 7 BKP, sedangkan 13 BKP ditandatangani oleh Saksi Purillah M, SE, MM saat Terdakwa tidak berada di kantor adapun ke-7 (tujuh) BKP yang ditandatangani Terdakwa tersebut antara lain :
 - a. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack Fajar Indah Cup;

Hal. 9 dari .106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Remaja Antar Komunitas untuk pendirian Radio Komunitas Bandar Surabaya;
 - c. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Pelaksana Lomba Anak sehat/Cerdas Sanggar Balita Sehat;
 - d. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pengurus Pencinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah;
 - e. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada BALI Entertainment;
 - f. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pemuda Pemudi Pecinta Alam untuk Penanaman Seribu Pohon;
 - g. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada panitia Pemilihan Bintang Acting & Modeling 2007;
- (1). Selanjutnya SPP, SPD, BKP dan SPM diserahkan ke bagian Perbendaharaan untuk dibuatkan SP2D;
 - (2). Proses pembuatan SP2D untuk 20 (dua puluh) Bantuan Sosial tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur dimana pembuatan konsep SP2D dilakukan oleh saksi Vera Novitasari, S.E., M.M. selaku staf Bidang Perbendaharaan BPKD yang pembuatan konsep SP2D dilakukan secara cepat dikarenakan perintah Terdakwa untuk mempercepat proses pembuatan SP2D dengan alasan Bank mau tutup agar SP2D diselesaikan dalam waktu satu hari oleh karenanya saksi Vera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novitasari, S.E., M.M. membuat SP2D yang didasarkan hanya pada data awal berupa tulisan tangan di setiap lembar kertas untuk setiap bantuan yang dalam tulisan tersebut berisi: Nama Penerima Bantuan, nilai uang bantuan, nama bantuan, No. Rekening, No. SPM, sedangkan SPP dan SPD tidak dilampirkan sebagai kelengkapan administrasi dengan alasan SPP dan SPD masih dalam proses, setelah konsep SP2D selesai dibuat kemudian saksi Vera Novitasari, S.E., M.M. menyerahkan konsep tersebut kepada saksi Dra. Cinthia Pandan Wangi selaku Kasi Perbendaharaan untuk dilakukan pengecekan dan pemberian paraf, setelah diparaf kemudian Konsep SP2D diserahkan kepada saksi Purillah M, SE, MM, selaku Kabid Pembiayaan BPKD untuk di paraf lalu Konsep SP2D tersebut diteruskan kepada Terdakwa untuk ditandatangani;

- (3). Selanjutnya ke-20 SP2D yang telah ditandatangani dilakukan pencairan di PT. Bank Lampung Cabang Bandarjaya oleh Saksi Edwin M Zubair atas perintah Terdakwa dengan melampirkan Surat Kuasa yang seolah-olah surat kuasa tersebut berasal dari penerima bansos yang ditandatangani oleh penerima Bansos dan saksi Edwin M. Zubair, S.E., sebagai penerima kuasa;

- Selanjutnya setelah uang tersebut cair yang jumlah keseluruhannya berjumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) lalu Terdakwa memintanya dari saksi Edwin M Zubair dengan alasan Terdakwa akan memberikan dana Bantuan Sosial tersebut kepada yang berhak menerima dana Bantuan Sosial sebagaimana yang tercantum dalam proposal, setelah Terdakwa menerima Dana bantuan sosial tersebut kemudian saksi Edwin M. Zubair meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani buku tersebut dengan alasan bahwa bukti otentik penerima Dana Bantuan Sosial adalah Bukti Kas Pengeluaran (BKP), atas tindakan Terdakwa yang menerima uang Bantuan Sosial dengan tidak menandatangani Buku Agenda Internal bendahara/ Buku Agenda Proposal (Buku Besar), kemudian saksi Edwin M Zubair menyuruh saksi Ely Afriyani Binti Syahroni untuk menandai pada buku tersebut, lalu saksi Ely Afriyani Binti Syahroni menandai tanda penerimaan uang tersebut dengan kurung kurawal besar pada Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) yang bertuliskan "Uang di kepala dia yang akan menyerahkan langsung" sebagai tanda bahwa uang bantuan sosial tersebut diambil Terdakwa dengan nomor Agenda sebagai berikut :

- 1) Nomor Agenda 390 Bantuan Kepada Ponpes Sunan Kali Jogo Kamp. Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban untuk pembangunan gedung sebesar Rp50.000.000,00;
- 2) Nomor Agenda 391 Bantuan Kepada Panitia Lomba Anak Cerdas Sanggar Balita Sehat 2007 sebesar Rp30.000.000,00;
- 3) Nomor Agenda 392 Bantuan Kepada Remaja Antar Komunitas Bandar Surabaya FM Kecamatan Bandar Surabaya, untuk Mendirikan Radio Komunitas, sebesar Rp30.000.000,00;
- 4) Nomor Agenda 393 Bantuan Kepada Panitia Penyelenggara Pemilihan Bintang Acting dan Modelling 2007 sebesar Rp25.000.000,00;
- 5) Nomor Agenda 394 Bantuan Kepada Bali Entertainment untuk Kegiatan Pentas Seni Tari Tradisional Lampung dan Bali seLampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00;
- 6) Nomor Agenda 395 Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Motor Cross dan Grasstract Fajar Indah Cup 3 sebesar Rp30.000.000,00;
- 7) Nomor Agenda 396 Bantuan Kepada Pemuda-pemudi Pecinta Alam Hijau dalam Damai Alamku Terbagi Hijau Berseri sebesar Rp25.000.000,00;
- 8) Nomor Agenda 397 Bantuan Kepada KINA MOTOR untuk kegiatan Life Skill Solution Bidang Otomotif (Motor) sebesar Rp55.000.000,00;
- 9) Nomor Agenda 398 Kepada Pengurus Pecinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah untuk pembuatan Album Kaset/CD sebesar Rp25.000.000,00;
- Kemudian saksi Ely Afriyani Binti Syahroni juga menandai tanda penerimaan uang tersebut dengan kurung kurawal besar pada Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) yang bertuliskan "Uang di Kepala" sebagai tanda bahwa uang bantuan sosial tersebut diambil Terdakwa dengan nomor Agenda sebagai berikut :
1. Nomor Agenda 408 Bantuan Kepada Yayasan Waskita Reiki Lampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00;
2. Nomor Agenda 409 Bantuan Kepada Panitia Penyelenggara Lomba Tari/Joget Se-Lampung sebesar Rp25.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor Agenda 410 Panitia Lomba Pengantin Adat antar Desa Se Kecamatan Bumi Ratu Nuban sebesar Rp20.000.000,00;
 4. Nomor Agenda 412 Bantuan Kepada AAN PRODUCTION, Fashion Pakaian Adat Anak Indonesia sebesar Rp15.000.000,00;
 5. Nomor Agenda 413 Bantuan Kepada Senam massal 2007, Health And Smart sebesar Rp25.000.000,00;
 6. Nomor Agenda 414 Bantuan Kepada Jaya Furniture, untuk modal usaha Guna Pengadaan Peralatan mebel sebesar Rp15.000.000,00;
 7. Nomor Agenda 415 Bantuan Kepada ICCA Entertainment Panitia Penyelenggara Corat Coret Berhadiah di Tahun 2007 Melukis Layang-Layang, sebesar Rp15.000.000,00;
 8. Nomor Agenda 416 Bantuan Kepada Panitia Tour Kebudayaan Pentas Bersama Ragam Budaya Lampung Tengah sebesar Rp15.000.000,00;
 9. Nomor Agenda 417 Bantuan Kepada Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI Ke-62 Pemuda Pemudi Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp15.000.000,00;
 10. Nomor Agenda 418 Bantuan Kepada Panitia Lomba Memancing Ikan, Bekri Wates Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00;
 11. Nomor Agenda 419 Bantuan Kepada Komunitas Band Kalirejo Lampung Tengah sebesar Rp15.000.000,00;
- Lalu uang sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa hal tersebut diketahui karena berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah yang pada pokoknya menyatakan nomor induk kependudukan pemohon dana bantuan sosial tidak ada di data base, susunan NIK berbeda dengan tanggal lahir dan kode kecamatan, selanjutnya dari keterangan Kepala Kampung/Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Kampung, Kepala Lingkungan, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun tempat tinggal para penerima bansos sesuai KTP, menyebutkan bahwa nama-nama yang tersebut sebagai penerima Bansos tidak pernah ada;
 - Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah menerima pencairan 20 (dua puluh) dana Bantuan Sosial dengan total dana sebesar Rp505.000.000,00 (Lima ratus lima juta rupiah) sehingga

Hal. 13 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertambah kekayaannya. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja yang berbunyi “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
2. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - (1) Pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - (2) Pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
 - (3) Pasal 184 ayat 2 menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat dana Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 yang tidak disalurkan sebagaimana mestinya yaitu sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) oleh Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran 20 (Dua Puluh) Dana Bantuan Sosial (Bansos) Fiktif pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-1903/PW.08/ 5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dinyatakan atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Hi. HERMAN HAZBOELLAH, S.H., M.M. BIN H. HAZBOELLAH** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.22/079/LTD.4/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 432/KPTS/12/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang penunjukan atasan langsung Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA. 2007 dan sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 468/KPTS/12/ 2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat-Pejabat yang diberi Wewenang atas Nama Bupati Lampung Tengah untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 bersama-sama Sdr. Edwin M Zubair, S.E., selaku bendahara pengeluaran pada badan Pengelolaan Keuangan

Hal. 15 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 433/KPTS/12/2007 tanggal 11 Juli 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 maka Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya Nomor : 821.22/079/LTD.4/2007 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berdasarkan pasal 1 angka 10 jo. pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 melekat juga jabatan sebagai Pengguna Anggaran pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa selaku kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) ada 2 (dua) yaitu :
 - I Sebagai Kepala BPKD Terdakwa bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sesuai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas :
 - a Menyusun DPA-SKPD;
 - b Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- d Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e Melaksanakan pemungutan bukan pajak;
- f Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g Menandatangani SPM;
- h Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- i Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l Mengawasi tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- m Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;.

II Sedangkan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Terdakwa mempunyai tugas :

- a Menyiapkan anggaran Kas;
- b Menyiapkan SP2D;
- c Menerbitkan SP2D;
- d Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g Menyimpan uang daerah;
- h Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas rekening kas umum daerah;
- i Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- j Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k Melakukan penagihan piutang daerah;

Hal. 17 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah harus berpedoman pada ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain dalam pasal 4 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai asas-asas pengelolaan keuangan daerah, ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan :
 - 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - 2 Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3 Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2007 Terdakwa diangkat sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 dan saksi Edwin M. Zubair, SE. diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya Nomor : 432/KPTS/12/2007 tentang penunjukan atasan langsung Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA. 2007;
- Bahwa setelah Terdakwa diangkat menjadi Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi Edwin M Zubair agar di dalam pengurusan pencairan dana Bantuan Sosial dapat dilakukan dengan surat kuasa, setelah itu saksi Edwin M Zubair membuat konsep surat edaran yang berisi mengenai pengurusan pencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2007 setelah konsep surat edaran selesai kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2007 saksi Edwin M Zubair menyerahkan Konsep surat edaran tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani, setelah itu surat edaran dimaksud diumumkan di papan pengumuman kantor BPKD Kabupaten Lampung Tengah, adapun surat edaran tersebut berisi :

- i Seluruh bantuan bersifat LS/BT (Beban Tetap);
 - ii Nama yang tercantum pada SPD, SPM dan SP2D adalah nama pemohon yang menandatangani proposal;
 - iii Pengurusan SPM dan SP2D dapat dikuasakan dengan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai 6.000;
 - iv Surat Kuasa harus disertakan KTP/SIM pemberi kuasa dan KTP/SIM penerima kuasa;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007 Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya menerbitkan Keputusan Nomor 468/KPTS/12/2007 tentang Penunjukan Pejabat-Pejabat yang diberi Wewenang atas Nama Bupati Lampung Tengah untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007, dalam keputusan tersebut memberikan wewenang kepada :
 - 1 Terdakwa, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah, untuk menandatangani SP2D Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007;
 - 2 Saksi Purillah M, SE, MM, selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah, untuk menandatangani SP2D Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007, apabila pejabat pada nomor 1 (satu) berhalangan hadir;
 - 3 Saksi Cinthia Pandanwangi, selaku Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai dan Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan BPKD Kabupaten Lampung Tengah, untuk menandatangani SP2D Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan

Hal. 19 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007, apabila pejabat pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) berhalangan hadir;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2007 tentang penjabaran perubahan APBD TA. 2007 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007 Buku III tanggal 9 November 2007, mengelola anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp32.907.135.050,00 Kode Rekening Nomor : 120.120.35.00.00.5.1.5, dengan rincian sebagai berikut :

1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp32.907.135.050,00 dengan rincian :

- a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00;
- b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00;
- c Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya Rp25.593.635.050,00;

2 Belanja bantuan Sosial Partai Politik sebesar Rp820.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalam APBD selain harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum tentang pengelolaan keuangan juga harus mempedomani ketentuan yang secara khusus mengatur tentang dana bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1), (2) jo. Pasal 133 ayat (1), (2) dan (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan :

Pasal 45 ayat (1), (2)

- 1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;

Pasal 133 ayat (1), (2) dan (3)



- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah;
 - (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah;
 - (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah;
- Bahwa diantara bulan Juni hingga Agustus 2007 Bupati Kabupaten Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya menerima, menyetujui dan memutuskan besarnya jumlah bantuan sosial atas 20 (dua puluh) proposal pengajuan Bantuan Sosial (Bansos), yaitu antara lain :

No	Tanggal Proposal	Nama Penerima Bansos
----	------------------	----------------------

- Dari 20 proposal Bantuan Sosial tersebut di atas, setelah dilakukan proses pengajuan proposal tersebut oleh Asisten III, Sekda, dan disetujui oleh Bupati Andi Ahmad Sampurna Jaya kemudian setelah proposal tersebut berada pada Terdakwa lalu Terdakwa selaku kepala BPKD mendisposisikan kepada Kabid Pembiayaan untuk diproses;



- Bahwa Proses Pencairan 20 (dua puluh) Proposal Bantuan Sosial di atas dapat diuraikan seperti di bawah ini :
- 1. Staf Subdit Anggaran memberikan berkas-berkas untuk pencairan dana Bansos TA. 2007 kepada Staf Bendahara pengeluaran berupa 4 (empat) dokumen terkait dengan pengajuan pencairan Bansos berupa :
 - (1.1) Proposal asli yang sudah ada disposisi proses pengajuan;
 - (1.2) Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dibuat oleh Subdit Anggaran dan sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPKD;
 - (1.3) BKP yang sudah ditandatangani oleh calon penerima bansos saat itu;
 - (1.4) Foto Copy KTP penerima Bansos;
- 2. Selanjutnya berdasarkan 4 (empat) dokumen tersebut di atas, maka staf bendahara pengeluaran membuat permohonan SPP dan SPM yang ditujukan kepada Terdakwa, dari 20 konsep SPM Bantuan Sosial tersebut tidak dilakukan verifikasi atau pengecekan oleh petugas yang bertanggungjawab melakukan verifikasi SPM yaitu saksi SRI FEBRIYANA, A.Md. selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Bagian Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Verifikasi SPM dilakukan untuk mengetahui kelengkapan berkas SPM yang terdiri dari : Foto Copy KTP, SPD, Proposal Bantuan Sosial, BKP (Bukti Kas Pengeluaran), verifikasi SPM yang dilakukan saksi SRI FEBRIYANA, A.Md. dengan cara melihat Nama Bantuan, Jumlah Bantuan, penerima bantuan, Nomor rekening pada lembar SPM yang dibuat dibandingkan dengan proposal, SPD asli dan berkas lainnya, dari 20 SPM Bantuan Sosial tersebut tidak terlihat tanda centang (tanda V) dengan menggunakan pensil pada lembar asli hingga tembus ke lembar di bawahnya pada: Nama Penerima Bantuan, Dasar Pembayaran/No. Tanggal SPD, Nama Bantuan, Nomor Rekening Jumlah, Jumlah SPM dalam angka, dan Jumlah SPM dalam Huruf; serta dari 20 SPM Bantuan Sosial tersebut Terdakwa menandatangani 7 SPM, sedangkan 13 SPM ditandatangani oleh Saksi Purillah M, SE, MM pada saat Terdakwa tidak berada di kantor, adapun ke-7 (tujuh) SPM yang ditandatangani Terdakwa tersebut antara lain:
 - a Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/395/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Pelaksana Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fajar Indah Cup 3 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- b Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/392/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, untuk keperluan Bantuan kepada remaja antar komunitas Bandar Surabaya uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
- c Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/394/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Bali Entertainment uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- d Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/398/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Pengurus pecinta musik tradisional uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- e Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/393/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada panitia penyelenggara bintang acting dan modeling 2007 se-Lampung Tengah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- f Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/391/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Sanggar balita sehat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- g Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/396/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Pemuda pemudi pecinta alam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Dari ke-7 (tujuh) SPM yang ditandatangani Terdakwa Hi. Herman Hazboellah, SH., M.M. Bin Hi. Hazboellah selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan sengaja tidak mencantumkan nomor rekening Bank pihak penerima bantuan dan atau membiarkan nomor rekening Bank pihak penerima bantuan tidak dicantumkan di dalam SPM;

- 3 Sedangkan untuk SPP dan BKP diteruskan ke Bendahara pengeluaran untuk ditandatangani, mengenai Proposal, dan Fotokopi KTP Pengaju

Hal. 23 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal disimpan oleh staf Bendahara selanjutnya mengenai SPP diteruskan ke PPTK untuk ditandatangani;

- 4 SPP dan BKP yang sudah ditandatangani tersebut dilampirkan di dalam SPM beserta SPD dan kemudian diteruskan kepada Terdakwa selaku pengguna anggaran untuk ditandatangani, dari 20 (dua puluh) BKP Bantuan Sosial tersebut, Terdakwa menandatangani 7 BKP, sedangkan 13 BKP ditandatangani oleh Saksi Purillah M, S.E, M.M. saat Terdakwa tidak berada di kantor adapun ke-7 (tujuh) BKP yang ditandatangani Terdakwa tersebut antara lain :
 - a. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack Fajar Indah Cup;
 - b. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Remaja Antar Komunitas untuk pendirian Radio Komunitas Bandar Surabaya;
 - c. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Pelaksana Lomba Anak sehat/Cerdas Sanggar Balita Sehat;
 - d. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pengurus Pencinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah;
 - e. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada BALI Entertainment;
 - f. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pemuda Pemudi Pecinta Alam untuk Penanaman Seribu Pohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada panitia Pemilihan Bintang Acting & Modelling 2007;
5. Selanjutnya SPP, SPD, BKP dan SPM diserahkan ke bagian Perbendaharaan untuk dibuatkan SP2D;
6. Proses pembuatan SP2D untuk 20 (dua puluh) Bantuan Sosial tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur dimana pembuatan konsep SP2D dilakukan oleh saksi Vera Novitasari, S.E., M.M. selaku staf Bidang Perbendaharaan BPKD yang pembuatan konsep SP2D dilakukan secara cepat dikarenakan perintah Terdakwa untuk mempercepat proses pembuatan SP2D dengan alasan Bank mau tutup agar SP2D diselesaikan dalam waktu satu hari oleh karenanya saksi Vera Novitasari, S.E., M.M. membuat SP2D yang didasarkan hanya pada data awal berupa tulisan tangan di setiap lembar kertas untuk setiap bantuan yang dalam tulisan tersebut berisi: Nama Penerima Bantuan, nilai uang bantuan, nama bantuan, No. Rekening, No. SPM, sedangkan SPP dan SPD tidak dilampirkan sebagai kelengkapan administrasi dengan alasan SPP dan SPD masih dalam proses, setelah konsep SP2D selesai dibuat kemudian saksi Vera Novitasari, S.E., M.M. menyerahkan konsep tersebut kepada saksi Dra. Cinthia Pandan Wangi selaku Kasi Perbendaharaan untuk dilakukan pengecekan dan pemberian paraf, setelah diparaf kemudian Konsep SP2D diserahkan kepada saksi Purillah M, SE, MM, selaku Kabid Pembiayaan BPKD untuk di paraf lalu Konsep SP2D tersebut diteruskan kepada Terdakwa untuk ditandatangani;
7. Selanjutnya ke-20 SP2D yang telah ditandatangani dilakukan pencairan di PT. Bank Lampung Cabang Bandar jaya oleh Saksi Edwin M Zubair atas perintah Terdakwa dengan melampirkan Surat Kuasa yang seolah-olah surat kuasa tersebut berasal dari penerima bansos yang ditandatangani oleh penerima Bansos dan saksi Edwin M. Zubair, SE sebagai penerima kuasa;
- Selanjutnya setelah uang tersebut cair yang jumlah keseluruhannya berjumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) lalu Terdakwa memintanya dari saksi Edwin M Zubair dengan alasan Terdakwa akan memberikan dana Bantuan Sosial tersebut kepada yang berhak menerima dana Bantuan Sosial sebagaimana yang tercantum dalam proposal, setelah Terdakwa menerima Dana bantuan sosial tersebut kemudian saksi Edwin

Hal. 25 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zubair meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani buku tersebut dengan alasan bahwa bukti otentik penerima Dana Bantuan Sosial adalah Bukti Kas Pengeluaran (BKP), atas tindakan Terdakwa yang menerima uang Bantuan Sosial dengan tidak menandatangani Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar), kemudian saksi Edwin M Zubair menyuruh saksi Ely Afriyani Binti Syahroni untuk menandai pada buku tersebut, lalu saksi Ely Afriyani Binti Syahroni menandai tanda penerimaan uang tersebut dengan kurung kurawal besar pada Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) yang bertuliskan "Uang di kepala dia yang akan menyerahkan langsung" sebagai tanda bahwa uang bantuan sosial tersebut diambil Terdakwa dengan nomor Agenda sebagai berikut :

- 1) Nomor Agenda 390 Bantuan Kepada Ponpes Sunan Kali Jogo Kamp. Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban untuk pembangunan gedung sebesar Rp50.000.000,00;
- 2) Nomor Agenda 391 Bantuan Kepada Panitia Lomba Anak Cerdas Sanggar Balita Sehat 2007 sebesar Rp30.000.000,00;
- 3) Nomor Agenda 392 Bantuan Kepada Remaja Antar Komunitas Bandar Surabaya FM Kecamatan Bandar Surabaya, untuk Mendirikan Radio Komunitas, sebesar Rp30.000.000,00;
- 4) Nomor Agenda 393 Bantuan Kepada Panitia Penyelenggara Pemilihan Bintang Acting dan Modelling 2007 sebesar Rp25.000.000,00;
- 5) Nomor Agenda 394 Bantuan Kepada Bali Entertainment untuk Kegiatan Pentas Seni Tari Tradisional Lampung dan Bali se Lampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00;
- 6) Nomor Agenda 395 Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Motor Cross dan Grasstract Fajar Indah Cup 3 sebesar Rp30.000.000,00;
- 7) Nomor Agenda 396 Bantuan Kepada Pemuda-pemudi Pecinta Alam Hijau dalam Damai Alamku Terbanggi Hijau Berseri sebesar Rp25.000.000,00;
- 8) Nomor Agenda 397 Bantuan Kepada KINA MOTOR untuk kegiatan Life Skill Solution Bidang Otomotif (Motor) sebesar Rp55.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Nomor Agenda 398 Kepada Pengurus Pecinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah untuk pembuatan Album Kaset/CD sebesar Rp25.000.000,00;
- Kemudian saksi Ely Afriyani Binti Syahroni juga menandai tanda penerimaan uang tersebut dengan kurung kurawal besar pada Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) yang bertuliskan "Uang di Kepala" sebagai tanda bahwa uang bantuan sosial tersebut diambil Terdakwa dengan nomor Agenda sebagai berikut :
1. Nomor Agenda 408 Bantuan Kepada Yayasan Waskita Reiki Lampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00;
 2. Nomor Agenda 409 Bantuan Kepada Panitia Penyelenggara Lomba Tari/Joget Se-Lampung sebesar Rp25.000.000,00;
 3. Nomor Agenda 410 Panitia Lomba Pengantin Adat antar Desa Se Kecamatan Bumi Ratu Nuban sebesar Rp20.000.000,00;
 4. Nomor Agenda 412 Bantuan Kepada AAN PRODUCTION, Fashion Pakaian Adat Anak Indonesia sebesar Rp15.000.000,00;
 5. Nomor Agenda 413 Bantuan Kepada Senam massal 2007, Health And Smart sebesar Rp25.000.000,00;
 6. Nomor Agenda 414 Bantuan Kepada Jaya Furniture, untuk modal usaha Guna Pengadaan Peralatan mebel sebesar Rp15.000.000,00;
 7. Nomor Agenda 415 Bantuan Kepada ICCA Entertainment Panitia Penyelenggara Corat Coret Berhadiah di Tahun 2007 Melukis Layang-Layang, sebesar Rp15.000.000,00;
 8. Nomor Agenda 416 Bantuan Kepada Panitia Tour Kebudayaan Pentas Bersama Ragam Budaya Lampung Tengah sebesar Rp15.000.000,00;
 9. Nomor Agenda 417 Bantuan Kepada Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI Ke-62 Pemuda Pemudi Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp15.000.000,00;
 10. Nomor Agenda 418 Bantuan Kepada Panitia Lomba Memancing Ikan, Bekri Wates Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00;
 11. Nomor Agenda 419 Bantuan Kepada Komunitas Band Kalirejo Lampung Tengah sebesar Rp15.000.000,00;
- Lalu uang sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa hal tersebut diketahui karena berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 27 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lampung Tengah yang pada pokoknya menyatakan nomor induk kependudukan pemohon dana bantuan sosial tidak ada di data base, susunan NIK berbeda dengan tanggal lahir dan kode kecamatan, selanjutnya dari keterangan Kepala Kampung/Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Kampung, Kepala Lingkungan, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun tempat tinggal para penerima bansos sesuai KTP, menyebutkan bahwa nama-nama yang tersebut sebagai penerima Bansos tidak pernah ada;

- Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah menerima pencairan 20 (dua puluh) dana Bantuan Sosial dengan total dana sebesar Rp505.000.000,00 (Lima ratus lima juta rupiah) sehingga Terdakwa bertambah kekayaannya. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan :
 1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja yang berbunyi “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 2. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - (1) Pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - (2) Pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;

- (3) Pasal 184 ayat 2 menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat dana Bantuan Sosial Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 yang tidak disalurkan sebagaimana mestinya yaitu sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) oleh Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran 20 (Dua Puluh) Dana Bantuan Sosial (Bansos) Fiktif pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-1903/PW.08/ 5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 dinyatakan atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Hi. HERMAN HAZBOELLAH, S.H., M.M.BIN H. HAZBOELLAH** selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.22/079/LTD.4/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sekaligus selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola

Hal. 29 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 432/KPTS/12/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang penunjukan atasan langsung Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA. 2007 dan sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 468/KPTS/12/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penunjukan Pejabat-Pejabat yang diberi Wewenang atas Nama Bupati Lampung Tengah untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 bersama-sama Sdr. Edwin M Zubair, S.E. selaku bendahara pengeluaran pada badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 433/KPTS/12/2007 tanggal 11 Juli 2007 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Agustus 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2007, bertempat di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 maka Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya Nomor : 821.22/079/LTD.4/2007 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang berdasarkan pasal 1 angka 10 jo. pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor : 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 melekat juga jabatan sebagai Pengguna Anggaran pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah harus berpedoman pada ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain dalam pasal 4 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai asas-asas pengelolaan keuangan daerah, ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan :
 - 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - 2 Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3 Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2007 Terdakwa diangkat sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 dan saksi Edwin M. Zubair, SE. diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya Nomor : 432/KPTS/12/ 2007 tentang penunjukan atasan langsung Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah TA. 2007;
- Kemudian setelah Terdakwa diangkat menjadi Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran lalu Terdakwa memerintahkan kepada saksi Edwin M Zubair agar di dalam pengurusan pencairan dana Bantuan Sosial dapat dilakukan dengan surat kuasa, setelah itu saksi Edwin M Zubair

Hal. 31 dari .106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat konsep surat edaran yang berisi mengenai pengurusan pencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2007 setelah konsep surat edaran selesai kemudian pada tanggal 30 Juli 2007 saksi Edwin M Zubair menyerahkan Konsep surat edaran tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani, setelah itu surat edaran dimaksud diumumkan di papan pengumuman kantor BPKD Kabupaten Lampung Tengah, adapun surat edaran tersebut berisi :

- i Seluruh bantuan bersifat LS/BT (Beban Tetap);
 - ii Nama yang tercantum pada SPD, SPM dan SP2D adalah nama pemohon yang menandatangani proposal;
 - iii Pengurusan SPM dan SP2D dapat dikuasakan dengan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai 6.000;
 - iv Surat Kuasa harus disertakan KTP/SIM pemberi kuasa dan KTP/SIM penerima kuasa;
- Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2007 Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya menerbitkan Keputusan Nomor 468/KPTS/12/2007 tentang Penunjukan Pejabat-Pejabat yang diberi Wewenang atas Nama Bupati Lampung Tengah untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007, dalam keputusan tersebut memberikan wewenang kepada :
 - 1 Terdakwa, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Tengah, untuk menandatangani SP2D Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007;
 - 2 Saksi Purillah M, SE, MM, selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah, untuk menandatangani SP2D Belanja Publik dan Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007, apabila pejabat pada nomor 1 (satu) berhalangan hadir;
 - 3 Saksi Cinthia Pandanwangi, selaku Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai dan Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan BPKD Kabupaten Lampung Tengah, untuk menandatangani SP2D Belanja Publik dan



Belanja Aparatur serta Surat Penagihan Piutang untuk Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2007, apabila pejabat pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) berhalangan hadir;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah yang didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2007 tentang penjabaran perubahan APBD TA. 2007 Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007 Buku III tanggal 9 November 2007, mengelola anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp32.907.135.050,00 Kode Rekening Nomor : 120.120.35.00.00.5.1.5, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp32.907.135.050,00 dengan rincian :
 - a Belanja Bantuan PKK sebesar Rp200.000.000,00;
 - b Belanja Bantuan Lembaga Keagamaan Rp6.293.500.000,00;
 - c Belanja Bantuan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya Rp25.593.635.050,00;

- 2 Belanja bantuan Sosial Partai Politik sebesar Rp820.000.000,00

- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalam APBD selain harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum tentang pengelolaan keuangan juga harus mempedomani ketentuan yang secara khusus mengatur tentang dana bantuan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1), (2) Jo Pasal 133 ayat (1), (2) dan (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan :

Pasal 45 ayat (1), (2) :

- 1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;

Pasal 133 ayat (1), (2) dan (3) :

Hal. 33 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah;
 - (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah;
 - (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah;
- Bahwa diantara bulan Juni hingga Agustus 2007 Bupati Kabupaten Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya menerima, menyetujui dan memutuskan besarnya jumlah bantuan sosial atas 20 (dua puluh) proposal pengajuan Bantuan Sosial (Bansos), yaitu antara lain :

No	Tanggal Proposal	Nama Penerima Bansos
----	------------------	----------------------

- Dari 20 proposal Bantuan Sosial tersebut di atas, setelah dilakukan proses pengajuan proposal tersebut oleh Asisten III, Sekda, dan disetujui oleh Bupati Andi Ahmad Sampurna Jaya kemudian setelah proposal tersebut berada pada Terdakwa lalu Terdakwa selaku kepala BPKD mendisposisikan kepada Kabid Pembiayaan untuk diproses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses Pencairan 20 (dua puluh) Proposal Bantuan Sosial di atas dapat diuraikan seperti di bawah ini :

1. Staf Subdit Anggaran memberikan berkas-berkas untuk pencairan dana Bansos TA. 2007 kepada Staf Bendahara pengeluaran berupa 4 (empat) dokumen terkait dengan pengajuan pencairan Bansos berupa :

- (1) Proposal asli yang sudah ada disposisi proses pengajuan;
- (2) Surat Penyediaan Dana (SPD) yang dibuat oleh Subdit Anggaran dan sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPKD;
- (3) BKP yang sudah ditandatangani oleh calon penerima bansos saat itu;
- (4) Foto Copy KTP penerima Bansos;

3 Selanjutnya berdasarkan 4 (empat) dokumen tersebut di atas, maka staf bendahara pengeluaran membuat permohonan SPP dan SPM yang ditujukan kepada Terdakwa, dari 20 konsep SPM Bantuan Sosial tersebut tidak dilakukan verifikasi atau pengecekan oleh petugas yang bertanggungjawab melakukan verifikasi SPM yaitu saksi SRI FEBRIYANA, A.Md. selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di Bagian Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Verifikasi SPM dilakukan untuk mengetahui kelengkapan berkas SPM yang terdiri dari : Foto Copy KTP, SPD, Proposal Bantuan Sosial, BKP (Bukti Kas Pengeluaran), verifikasi SPM yang dilakukan saksi SRI FEBRIYANA, A.Md. dengan cara melihat Nama Bantuan, Jumlah Bantuan, penerima bantuan, Nomor rekening pada lembar SPM yang dibuat dibandingkan dengan proposal, SPD asli dan berkas lainnya, dari 20 SPM Bantuan Sosial tersebut tidak terlihat tanda centang (tanda V) dengan menggunakan pensil pada lembar asli hingga tembus ke lembar di bawahnya pada: Nama Penerima Bantuan, Dasar Pembayaran/No. Tanggal SPD, Nama Bantuan, Nomor Rekening Jumlah, Jumlah SPM dalam angka, dan Jumlah SPM dalam Huruf; serta dari 20 SPM Bantuan Sosial tersebut Terdakwa menandatangani 7 SPM, sedangkan 13 SPM ditandatangani oleh Saksi Purillah M, SE, MM pada saat Terdakwa tidak berada di kantor, adapun ke-7 (tujuh) SPM yang ditandatangani Terdakwa tersebut antara lain:

- a Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/395/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Pelaksana Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack

Hal. 35 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fajar Indah Cup 3 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- b Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/392/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, untuk keperluan Bantuan kepada remaja antar komunitas Bandar Surabaya uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- c Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/394/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Bali Entertainment uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- d Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/398/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Pengurus pecinta musik tradisional uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- e Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/393/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada panitia penyelenggara bintang acting dan modeling 2007 se-Lampung Tengah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- f Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/391/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Sanggar balita sehat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- g Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/396/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 untuk keperluan Bantuan kepada Pemuda pemudi pecinta alam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Dari ke-7 (tujuh) SPM yang ditandatangani Terdakwa Hi. Herman Hazboellah, SH., M.M. Bin Hi. Hazboellah selaku Pejabat Pengguna Anggaran dengan sengaja tidak mencantumkan nomor rekening Bank pihak penerima bantuan dan atau membiarkan nomor rekening Bank pihak penerima bantuan tidak dicantumkan di dalam SPM;

- SPP dan BKP diteruskan ke Bendahara pengeluaran untuk ditandatangani, mengenai Proposal, dan Fotokopi KTP Pengaju Proposal disimpan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



staf Bendahara selanjutnya mengenai SPP diteruskan ke PPTK untuk ditandatangani;

- SPP dan BKP yang sudah ditandatangani tersebut dilampirkan di dalam SPM beserta SPD dan kemudian diteruskan kepada Terdakwa selaku pengguna anggaran untuk ditandatangani, dari 20 (dua puluh) BKP Bantuan Sosial tersebut, Terdakwa menandatangani 7 BKP, sedangkan 13 BKP ditandatangani oleh Saksi Purillah M, SE, MM saat Terdakwa tidak berada di kantor adapun ke-7 (tujuh) BKP yang ditandatangani Terdakwa tersebut antara lain :
 - a. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack Fajar Indah Cup;
 - b. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Remaja Antar Komunitas untuk pendirian Radio Komunitas Bandar Surabaya;
 - c. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Pelaksana Lomba Anak sehat/Cerdas Sanggar Balita Sehat;
 - d. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pengurus Pencinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah;
 - e. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada BALI Entertainment;
 - f. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pemuda Pemudi Pecinta Alam untuk Penanaman Seribu Pohon;

Hal. 37 dari .106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bukti Kas Pengeluaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada panitia Pemilihan Bintang Acting & Modelling 2007;
- Selanjutnya SPP, SPD, BKP dan SPM diserahkan ke bagian Perbendaharaan untuk dibuatkan SP2D;
- Proses pembuatan SP2D untuk 20 (dua puluh) Bantuan Sosial tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur dimana pembuatan konsep SP2D dilakukan oleh saksi Vera Novitasari, S.E., M.M. selaku staf Bidang Perbendaharaan BPKD yang pembuatan konsep SP2D dilakukan secara cepat dikarenakan perintah Terdakwa untuk mempercepat proses pembuatan SP2D dengan alasan Bank mau tutup agar SP2D diselesaikan dalam waktu satu hari oleh karenanya saksi Vera Novitasari, S.E., M.M. membuat SP2D yang didasarkan hanya pada data awal berupa tulisan tangan disetiap lembar kertas untuk setiap bantuan yang dalam tulisan tersebut berisi: Nama Penerima Bantuan, nilai uang bantuan, nama bantuan, No. Rekening, No. SPM, sedangkan SPP dan SPD tidak dilampirkan sebagai kelengkapan administrasi dengan alasan SPP dan SPD masih dalam proses, setelah konsep SP2D selesai dibuat kemudian saksi Vera Novitasari, S.E., M.M. menyerahkan konsep tersebut kepada saksi Dra. Cinthia Pandan Wangi selaku Kasi Perbendaharaan untuk dilakukan pengecekan dan pemberian paraf, setelah diparaf kemudian Konsep SP2D diserahkan kepada saksi Purillah M, SE, MM, selaku Kabid Pembiayaan BPKD untuk di paraf lalu Konsep SP2D tersebut diteruskan kepada Terdakwa untuk ditandatangani;
- 5. Selanjutnya ke-20 SP2D yang telah ditandatangani dilakukan pencairan di PT. Bank Lampung Cabang Bandarjaya oleh Saksi Edwin M Zubair atas perintah Terdakwa dengan melampirkan Surat Kuasa yang seolah-olah surat kuasa tersebut berasal dari penerima bansos yang ditandatangani oleh penerima Bansos dan saksi Edwin M. Zubair, SE sebagai penerima kuasa;
- Selanjutnya setelah uang tersebut cair yang jumlah keseluruhannya berjumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) lalu Terdakwa memintanya dari saksi Edwin M Zubair dengan alasan Terdakwa akan memberikan dana Bantuan Sosial tersebut kepada yang berhak menerima dana Bantuan Sosial sebagaimana yang tercantum dalam proposal, setelah Terdakwa menerima Dana bantuan sosial tersebut kemudian saksi Edwin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zubair meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani buku tersebut dengan alasan bahwa bukti otentik penerima Dana Bantuan Sosial adalah Bukti Kas Pengeluaran (BKP), atas tindakan Terdakwa yang menerima uang Bantuan Sosial dengan tidak menandatangani Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar), kemudian saksi Edwin M Zubair menyuruh saksi Ely Afriyani Binti Syahroni untuk menandai pada buku tersebut, lalu saksi Ely Afriyani Binti Syahroni menandai tanda penerimaan uang tersebut dengan kurung kurawal besar pada Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) yang bertuliskan "Uang di kepala dia yang akan menyerahkan langsung" sebagai tanda bahwa uang bantuan sosial tersebut diambil Terdakwa dengan nomor Agenda sebagai berikut :

- 1) Nomor Agenda 390 Bantuan Kepada Ponpes Sunan Kali Jogo Kamp. Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban untuk pembangunan gedung sebesar Rp50.000.000,00;
- 2) Nomor Agenda 391 Bantuan Kepada Panitia Lomba Anak Cerdas Sanggar Balita Sehat 2007 sebesar Rp30.000.000,00;
- 3) Nomor Agenda 392 Bantuan Kepada Remaja Antar Komunitas Bandar Surabaya FM Kecamatan Bandar Surabaya, untuk Mendirikan Radio Komunitas, sebesar Rp30.000.000,00;
- 4) Nomor Agenda 393 Bantuan Kepada Panitia Penyelenggara Pemilihan Bintang Acting dan Modelling 2007 sebesar Rp25.000.000,00;
- 5) Nomor Agenda 394 Bantuan Kepada Bali Entertainment untuk Kegiatan Pentas Seni Tari Tradisional Lampung dan Bali se Lampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00;
- 6) Nomor Agenda 395 Bantuan Kepada Panitia Kejuaraan Motor Cross dan Grasstract Fajar Indah Cup 3 sebesar Rp30.000.000,00;
- 7) Nomor Agenda 396 Bantuan Kepada Pemuda-pemudi Pecinta Alam Hijau dalam Damai Alamku Terbang Hijau Berseri sebesar Rp25.000.000,00;
- 8) Nomor Agenda 397 Bantuan Kepada KINA MOTOR untuk kegiatan Life Skill Solution Bidang Otomotif (Motor) sebesar Rp55.000.000,00;

Hal. 39 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Nomor Agenda 398 Kepada Pengurus Pecinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah untuk pembuatan Album Kaset/CD sebesar Rp25.000.000,00;
- Kemudian saksi Ely Afriyani Binti Syahroni juga menandai tanda penerimaan uang tersebut dengan kurung kurawal besar pada Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) yang bertuliskan "Uang di Kepala" sebagai tanda bahwa uang bantuan sosial tersebut diambil Terdakwa dengan nomor Agenda sebagai berikut :
 1. Nomor Agenda 408 Bantuan Kepada Yayasan Waskita Reiki Lampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00;
 2. Nomor Agenda 409 Bantuan Kepada Panitia Penyelenggara Lomba Tari/Joget Se-Lampung sebesar Rp25.000.000,00;
 3. Nomor Agenda 410 Panitia Lomba Pengantin Adat antar Desa Se Kecamatan Bumi Ratu Nuban sebesar Rp20.000.000,00;
 4. Nomor Agenda 412 Bantuan Kepada AAN PRODUCTION, Fashion Pakaian Adat Anak Indonesia sebesar Rp15.000.000,00;
 5. Nomor Agenda 413 Bantuan Kepada Senam massal 2007, Health And Smart sebesar Rp25.000.000,00;
 6. Nomor Agenda 414 Bantuan Kepada Jaya Furniture, untuk modal usaha Guna Pengadaan Peralatan mebel sebesar Rp15.000.000,00;
 7. Nomor Agenda 415 Bantuan Kepada ICCA Entertainment Panitia Penyelenggara Corat Coret Berhadiah di Tahun 2007 Melukis Layang-Layang, sebesar Rp15.000.000,00;
 8. Nomor Agenda 416 Bantuan Kepada Panitia Tour Kebudayaan Pentas Bersama Ragam Budaya Lampung Tengah sebesar Rp15.000.000,00;
 9. Nomor Agenda 417 Bantuan Kepada Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI Ke-62 Pemuda Pemudi Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp15.000.000,00;
 10. Nomor Agenda 418 Bantuan Kepada Panitia Lomba Memancing Ikan, Bekri Wates Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp25.000.000,00;
 11. Nomor Agenda 419 Bantuan Kepada Komunitas Band Kalirejo Lampung Tengah sebesar Rp15.000.000,00;
- Lalu uang sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa hal tersebut diketahui karena berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lampung Tengah yang pada pokoknya menyatakan nomor induk kependudukan pemohon dana bantuan sosial tidak ada di data base, susunan NIK berbeda dengan tanggal lahir dan kode kecamatan, selanjutnya dari keterangan Kepala Kampung/Kepala Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Kampung, Kepala Lingkungan, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun tempat tinggal para penerima bansos sesuai KTP, menyebutkan bahwa nama-nama yang tersebut sebagai penerima Bansos tidak pernah ada;

- Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah menerima pencairan 20 (dua puluh) dana Bantuan Sosial dengan total dana sebesar Rp505.000.000,00 (Lima ratus lima juta rupiah) sehingga Terdakwa bertambah kekayaannya. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan :
 1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja yang berbunyi “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 2. Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - (1) Pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - (2) Pasal 45 ayat 2 menyebutkan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak

Hal. 41 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;

- (3) Pasal 184 ayat 2 menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 April 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hi. Herman Hazboellah, S.H., M.M. bin Hazboellah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi”, sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hi. Herman Hazboellah, S.H., M.M. Bin Hazboellah** berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan;
- 3 Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa **Hi. Herman Hazboellah, S.H., M.M. Bin Hazboellah** untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) tahun penjara;



4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Proposal KINA MOTOR Tanggal 25 Juni 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. SUNTORO Selaku Ketua Kina Motor yang beralamat di Jalan Penengahan No.25 Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Permohonan bantuan kepada Bupati Lampung Tengah untuk kegiatan Life Skill Bidang Otomotif (Motor) dengan Grand Total Bantuan sebesar Rp107.500.000,00 (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Proposal PANITIA KEJUARAAN MOTOR CROS DAN GRASSTRACK FAJAR INDAH CUP 3 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. SUHENDRA Selaku Ketua Panitia Pelaksana Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 211 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Bantuan Dana kepada Bupati Lampung Tengah untuk kegiatan Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack dengan Grand total Bantuan sebesar Rp58.725.000,00 (Lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3) Proposal Panitia Pendirian Radio Komunitas Bandar Surabaya FM Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRA FADILA Selaku Koordinator Komunitas Antar Remaja yang beralamat di Jalan Raya Bandar Surabaya No. 23 Lampung Tengah mengajukan Mohon Bantuan Dana (Pendirian Radio Komunitas) kepada Bupati Lampung Tengah untuk mendirikan Radio Siaran Komunitas Bandar Surabaya FM dengan Grand total Bantuan sebesar Rp54.560.000,00 (Lima puluh Empat juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 4) Proposal Panitia Pengembangan Pondok Pesantren SUNAN KALIJOGO Yang ditandatangani oleh Sdr. SUJONO selaku Ketua yang beralamat di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah mengajukan Mohon Bantuan Dana kepada Bupati Lampung Tengah mengajukan Mohon Bantuan Dana untuk pengembangan Pondok Pesantren Sunan Kali Jogo Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah dengan Grand total sebesar Rp82.725.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Hal. 43 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Proposal Solusi Sehat dengan Terapi Alam (Yayasan WASKITA REIKI LAMPUNG TENGAH) yang ditandatangani oleh NURHASIM selaku Kordinator Acara yang beralamat Jalan Kota Gajah Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Masyarakat yang tidak mampu berobat di tempat-tempat medis seperti Rumah Sakit dll dengan Grand total sebesar Rp40.700.000,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 6) Proposal Lomba Tari/Joged se-LAMPUNG DANCE PARADE 2007 yang ditandatangani oleh AMELIA selaku Ketua yang beralamat Jalan Proklamator Raya No.161 Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lomba Tari/Joged se-LAMPUNG DANCE PARADE 2007 dengan Grand total sebesar Rp37.560.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 7) Proposal AAN Production HUT RI Ke-62 menggelar acara Fashion Pakaian Adat Anak Indonesia 2007 yang ditandatangani oleh TATA AMELIA selaku Panitia Pelaksana yang beralamat Jalan Ahmad Yani No. 30 Belakang kantor Pos Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan acara Fashion Pakaian Adat Anak Indonesia 2007 dengan Grand total sebesar Rp35.550.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 8) Proposal Off Air Event (Senam Massal 2007) yang ditandatangani oleh AHMAD SAFARI selaku Ketua yang beralamat Jalan Proklamator Raya No. 61 Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan acara Lomba Senam Health and Smart 2007 dengan Grand total sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- 9) Proposal JAYA FURNITURE . yang ditandatangani oleh ASEP SUNARYA selaku Ketua yang beralamat Jalan Manggul Rejo No. 115 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Modal Usaha guna peralatan Mebel dengan Grand total sebesar Rp22.550.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Proposal Coret-coret Berhadiah Tahun 2007 yang ditandatangani oleh GEDE PUTU WIJAYA selaku Ketua yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lukis Layang-layang dengan Grand total sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- 11) Proposal Tour Kebudayaan Pentas Bersama (Ragam Budaya Lampung) yang ditandatangani oleh JAMALUDIN selaku Ketua yang beralamat Jalan Harun Muda No. 31 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Tour Kebudayaan Pentas Bersama di 10 Radio Siaran di Lampung dengan Grand total sebesar Rp19.100.000,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 12) Proposal Ikatan Remaja Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-62 Pemuda Pemudi Bandar Jaya Lampung Tengah yang ditandatangani oleh BUDI SETIAWAN selaku Ketua yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Hiburan Rakyat berupa : Panjat Pinang dan Hiburan Organ Tunggal dengan Grand total sebesar Rp39.500.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 13) Proposal Panitia Lomba Memancing Ikan Bekri Waters yang ditandatangani oleh JOHNY UMBANI selaku Ketua yang beralamat Jalan Kelelawar 165 Wates Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lomba Memancing Ikan Bekri Waters dengan Grand total sebesar Rp43.500.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 14) Proposal Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-62 Komunitas Muda Band Kalirejo Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Drs. SUDARNO selaku Ketua yang beralamat Jalan S. Parman No. 231 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Seleksi/Audisi Band dengan Grand total sebesar Rp45.250.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 15) Proposal BALI Entertainment yang ditandatangani oleh I. KETUT KANTRE selaku Ketua Panitia yang beralamat Jalan Rama Dewa No.

Hal. 45 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Pentas Seni Tari Tradisional Lampung dan Bali se-Lampung Tengah Tahun 2007 dengan Grand total sebesar Rp44.930.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- 16) Proposal Pengurus Pencinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah yang ditandatangani oleh ABDURAHMAN MALIK selaku Koordinator yang beralamat Jalan Kemuning No. 231 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Pembuatan Vidio Clips Lagu-lagu Tradisional Daerah Lampung dengan Grand total sebesar Rp33.750.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 17) Proposal Off Air Event Pemilihan Bintang Acting & Modelling 2007 se-Lampung Tengah Cafe Hotel Lee Bandar Jaya Lampung Tengah yang ditandatangani oleh IWAN Rianto selaku Coordinator and Sponsorship mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Pemilihan Bintang Acting & Modeling 2007 se-Lampung Tengah dengan Grand total sebesar Rp40.702.000,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);
- 18) Proposal Panitia Pelaksana Lomba Anak Cerdas 2007 Sanggar Balita Sehat se-Kabupaten Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Dra. TUTI ADITAMA selaku Ketua mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lomba Anak Cerdas dengan Grand total sebesar Rp43.950.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 19) Proposal Pemuda-Pemudi Pecinta Alam Lampung Tengah yang ditandatangani oleh FADILA W selaku Ketua yang beralamat Jalan Mentimun No. 115 Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Penanaman Seribu Pohon dengan Grand total sebesar Rp29.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- 20) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/395/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack Fajar Indah Cup 3 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

- 21) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/392/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada remaja antar komunitas Bandar Surabaya uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 22) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/408/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada yayasan waskita resmi lampung tengah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 23) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/409/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia penyelenggaraan Lomba Tari/Joged se-Lampung uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 24) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/412/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada AAN PRODUCTION, fashion pakaian adat anak Indonesia uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 25) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/413/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Senam masal 2007 Health and Smart, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 26) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/414/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan kepada JAYA FURNITURE uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 27) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/415/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada panitia

Hal. 47 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan corat coret berhadiah di tahun 2007 uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 28) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/416/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Tour Kebudayaan Pentas Bersama budaya Lamteng uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 29) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/417/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Penyelenggaraan Peringatan HUT RI ke-62 Pemuda pemudi bandar jaya uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 30) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/418/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Lomba Memancing Ikan Bekri Waters uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 31) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/419/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Komunitas Band Kalirejo uang sejumlah sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 32) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/394/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM.HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Bali Entertainment uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 33) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/398/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Pengurus pecinta musik tradisional uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 34) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/393/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelenggara bintang acting dan modeling 2007 se-Lampung Tengah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 35) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/391/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Sanggar balita sehat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 36) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/396/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Pemuda pemudi pecinta alam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 37) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. SUNTORO selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 38) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. SUHENDRA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 39) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. HENDRA FADILA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- 40) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. AHMAD KHOIRI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR,

Hal. 49 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

- 41) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. NURHASIM selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 42) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. AMELIA AGUSTINA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 43) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. RANGGA ADITYA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 44) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. TATA AMALIA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 45) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. AHMAD SAFARI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima Juta Rupiah);
- 46) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. ASEP SUNARYA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 47) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. GEDE PUTU WIJAYA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 48) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. JAMALUDIN selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 49) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. BUDI SETIAWAN selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 50) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. JOHNY UMBANI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR,

Hal. 51 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 51) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. Drs. SUDARNO selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 52) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. I KETUT KANTRE selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 53) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. ABD. MALIK selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 54) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. IWAN RIAN TO selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 55) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. Dra. TUTI ADITAMA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. FADILA WULANDARI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 57) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3188/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007, pihak yang berhak menerima SUHENDRA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 58) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3189/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 pihak yang berhak menerima HENDRA FADILA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 59) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3222/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007, pihak yang berhak menerima AMELIA AGUSTINA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D.
- 60) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3224/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007, pihak yang berhak menerima NURHASIM, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3231/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang berhak menerima SUDARNO, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;

- 62) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3233/12/ 2007 Tanggal 2007, yang berhak menerima BUDI SETIAWAN, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 63) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3232/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang berhak menerima JONNY UMBANI, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 64) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3230/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima JAMALUDIN, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 65) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3229/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima GEDE PUTU WIJAYA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D.
- 66) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3227/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima AHMAD SAFARI, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 67) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3228/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima ASEP SUNARYA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;

- 68) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3226/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima TATA AMALIA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 69) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3192/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima I KETUT KANTRE, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 70) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3184/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima ABD.MALIK, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 71) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3185/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima IWAN RIANTO, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 72) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3191/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima Dra. TUTI ADITAMA, yang ditandatangani oleh Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. VERA NOVITASARI, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 73) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3186/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima FADILA WULANDARI, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM

Hal. 55 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;

- 74) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack Fajar Indah Cup 3 yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. SUHENDRA Selaku yang menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 75) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Remaja Antar Komunitas untuk pendirian Radio Komunitas Bandar Surabaya, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. HENDRA FADILA selaku yang menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 76) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Yayasan Waskita Reiki Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. NURHASIM selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 77) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 September 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Lomba Tari/Joged se-Lampung (Dance Parade), yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AMELIA AGUSTINA selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 78) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 September 2007, untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada AAN Production untuk acara Fashion pakaian adat anak, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. TATA AMELIA selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

- 79) Bukti Kas Pengeluaran ...dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Senam masal 2007 "Health and Smart" yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AHMAD SAFARI selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 80) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada JAYA FURNITURE Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. ASEP SUNARYA selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 81) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 September 2007, untuk pembayaran bantuan kepada ICCA Entertainment, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. GEDE PUTU WIJAYA selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 82) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 September 2007, untuk pembayaran kepada Panitia Pelaksanaan Tour Kebudayaan Pentas Bersama, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. JAMALUDIN selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Hal. 57 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada panitia HUT RI Ke-62 Ikatan remaja Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. BUDI SETIAWAN selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 84) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 4 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Lomba Memancing Ikan Bekri Waters, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. JOHNY UMBANI selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 85) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 September 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-62 Komunitas Band Kalirejo Lampung Tengah Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. Drs.SUDARNO selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 86) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada BALI Entertainment, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. I KETUT KANTRE selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 87) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pengurus Pencinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. ABD.MALIK selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- 88) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada panitia Pemilihan Bintang Acting & Modelling 2007 se-Lampung Tengah Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. IWAN Rianto selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 89) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Pelaksana Lomba Anak sehat/Cerdas Sanggar Balita Sehat, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. Dra. TUTI ADITAMA selaku yang menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 90) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pemuda Pemudi Pencinta Alam untuk penanaman seribu pohon, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. FADILA WULANDARI selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 91) Buku catatan internal bendahara pengeluaran Bansos;
- 92) Bagan alur untuk bantuan mengacu pada Permendagri No.13 tahun 2006 juga dibuat HM. HERMAN HZ, SH, MM tertanggal 30 Juni 2007;
- 93) Edaran yang dikeluarkan oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala BPKD tertanggal 30 Juli 2007 mengacu pada Permendagri No.13 Tahun 2006;

Hal. 59 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94) Bon tanda terima uang sebesar Rp 67.500.000.(Enam Puluh tujuh Juta lima ratus ribu rupiah) untuk 27 proposal yang ditandatangani Sdr. Surya Ganda;

Digunakan dalam perkara Edwin M Zubair;

5 Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2014/PT TJK. tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hi. Herman Hazboellah, S.H., M.M., bin H. Hazboellah**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5.(lima.) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah)paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Proposal KINA MOTOR Tanggal 25 Juni 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. SUNTORO Selaku Ketua Kina Motor yang beralamat di Jalan Penengahan No.25 Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Permohonan bantuan kepada Bupati Lampung Tengah untuk kegiatan Life Skill Bidang Otomotif (Motor) dengan Grand

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Bantuan sebesar Rp107.500.000,00 (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- 2) Proposal PANITIA KEJUARAAN MOTOR CROS DAN GRASSTRACK FAJAR INDAH CUP 3 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. SUHENDRA Selaku Ketua Panitia Pelaksana Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 211 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Bantuan Dana kepada Bupati Lampung Tengah untuk kegiatan Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack dengan Grand total Bantuan sebesar Rp58.725.000,00 (Lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3) Proposal Panitia Pendirian Radio Komunitas Bandar Surabaya FM Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRA FADILA Selaku Koordinator Komunitas Antar Remaja yang beralamat di Jalan Raya Bandar Surabaya No. 23 Lampung Tengah mengajukan Mohon Bantuan Dana (Pendirian Radio Komunitas) kepada Bupati Lampung Tengah untuk mendirikan Radio Siaran Komunitas Bandar Surabaya FM dengan Grand total Bantuan sebesar Rp54.560.000,00 (Lima puluh Empat juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 4) Proposal Panitia Pengembangan Pondok Pesantren SUNAN KALIJOGO Yang ditandatangani oleh Sdr. SUJONO selaku Ketua yang beralamat di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah mengajukan Mohon Bantuan Dana kepada Bupati Lampung Tengah mengajukan Mohon Bantuan Dana untuk pengembangan Pondok Pesantren Sunan Kali Jogo Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah dengan Grand total sebesar Rp82.725.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 5) Proposal Solusi Sehat dengan Terapi Alam (Yayasan WASKITA REIKI LAMPUNG TENGAH) yang ditandatangani oleh NURHASIM selaku Kordinator Acara yang beralamat Jalan Kota Gajah Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Masyarakat yang tidak mampu berobat di tempat-tempat medis

Hal. 61 dari .106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seperti Rumah Sakit dll dengan Grand total sebesar Rp40.700.000,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 6) Proposal Lomba Tari/Joged se-LAMPUNG DANCE PARADE 2007 yang ditandatangani oleh AMELIA selaku Ketua yang beralamat Jalan Proklamator Raya No.161 Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lomba Tari/Joged se-LAMPUNG DANCE PARADE 2007 dengan Grand total sebesar Rp37.560.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - 7) Proposal AAN Production HUT RI Ke-62 menggelar acara Fashion Pakaian Adat Anak Indonesia 2007 yang ditandatangani oleh TATA AMELIA selaku Panitia Pelaksana yang beralamat Jalan Ahmad Yani No. 30 Belakang kantor Pos Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan acara Fashion Pakaian Adat Anak Indonesia 2007 dengan Grand total sebesar Rp35.550.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 8) Proposal Off Air Event (Senam Massal 2007) yang ditandatangani oleh AHMAD SAFARI selaku Ketua yang beralamat Jalan Proklamator Raya No. 61 Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan acara Lomba Senam Health and Smart 2007 dengan Grand total sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
 - 9) Proposal JAYA FURNITURE . yang ditandatangani oleh ASEP SUNARYA selaku Ketua yang beralamat Jalan Manggul Rejo No. 115 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Modal Usaha guna peralatan Mebel dengan Grand total sebesar Rp22.550.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 10) Proposal Coret-coret Berhadiah Tahun 2007 yang ditandatangani oleh GEDE PUTU WIJAYA selaku Ketua yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lukis Layang-layang dengan Grand total sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Proposal Tour Kebudayaan Pentas Bersama (Ragam Budaya Lampung) yang ditandatangani oleh JAMALUDIN selaku Ketua yang beralamat Jalan Harun Muda No. 31 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Tour Kebudayaan Pentas Bersama di 10 Radio Siaran di Lampung dengan Grand total sebesar Rp19.100.000,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 12) Proposal Ikatan Remaja Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-62 Pemuda Pemudi Bandar Jaya Lampung Tengah yang ditandatangani oleh BUDI SETIAWAN selaku Ketua yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Hiburan Rakyat berupa : Panjat Pinang dan Hiburan Organ Tunggal dengan Grand total sebesar Rp39.500.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 13) Proposal Panitia Lomba Memancing Ikan Bekri Waters yang ditandatangani oleh JOHNY UMBANI selaku Ketua yang beralamat Jalan Kelelawar 165 Wates Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lomba Memancing Ikan Bekri Waters dengan Grand total sebesar Rp43.500.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 14) Proposal Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-62 Komunitas Muda Band Kalirejo Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Drs. SUDARNO selaku Ketua yang beralamat Jalan S. Parman No. 231 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Seleksi/Audisi Band dengan Grand total sebesar Rp45.250.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 15) Proposal BALI Entertainment yang ditandatangani oleh I. KETUT KANTRE selaku Ketua Panitia yang beralamat Jalan Rama Dewa No. 20 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Pentas Seni Tari Tradisional Lampung dan Bali se-Lampung Tengah Tahun 2007 dengan Grand total sebesar Rp44.930.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 63 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Proposal Pengurus Pencinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah yang ditandatangani oleh ABDURAHMAN MALIK selaku Koordinator yang beralamat Jalan Kemuning No. 231 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Pembuatan Vidio Clips Lagu-lagu Tradisional Daerah Lampung dengan Grand total sebesar Rp33.750.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 17) Proposal Off Air Event Pemilihan Bintang Acting & Modelling 2007 se-Lampung Tengah Cafe Hotel Lee Bandar Jaya Lampung Tengah yang ditandatangani oleh IWAN Rianto selaku Coordinator and Sponsorship mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Pemilihan Bintang Acting & Modeling 2007 se-Lampung Tengah dengan Grand total sebesar Rp40.702.000,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);
- 18) Proposal Panitia Pelaksana Lomba Anak Cerdas 2007 Sanggar Balita Sehat se-Kabupaten Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Dra. TUTI ADITAMA selaku Ketua mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lomba Anak Cerdas dengan Grand total sebesar Rp43.950.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 19) Proposal Pemuda-Pemudi Pecinta Alam Lampung Tengah yang ditandatangani oleh FADILA W selaku Ketua yang beralamat Jalan Mentimun No. 115 Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Penanaman Seribu Pohon dengan Grand total sebesar Rp29.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- 20) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/395/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Pelaksana Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack Fajar Indah Cup 3 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 21) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/392/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada remaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antar komunitas Bandar Surabaya uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 22) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/408/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada yayasan waskita reski lampung tengah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 23) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/409/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia penyelenggaraan Lomba Tari/Joged se-Lampung uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 24) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/412/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada AAN PRODUCTION, fashion pakaian adat anak Indonesia uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 25) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/413/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Senam masal 2007 Health and Smart, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 26) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/414/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan kepada JAYA FURNITURE uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 27) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/415/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada panitia Penyelenggaraan corat coret berhadiah di tahun 2007 uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 28) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/416/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia

Hal. 65 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tour Kebudayaan Pentas Bersama budaya Lamteng uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

- 29) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/417/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Penyelenggaraan Peringatan HUT RI ke-62 Pemuda pemudi bandar jaya uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 30) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/418/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Lomba Memancing Ikan Bekri Waters uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 31) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/419/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Komunitas Band Kalirejo uang sejumlah sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 32) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/394/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM.HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Bali Entertainment uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 33) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/398/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Pengurus pecinta musik tradisional uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 34) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/393/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada panitia penyelenggara bintang acting dan modeling 2007 se-Lampung Tengah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 35) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/391/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Sanggar balita sehat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 36) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/396/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Pemuda pemudi pecinta alam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 37) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. SUNTORO selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 38) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. SUHENDRA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 39) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. HENDRA FADILA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- 40) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. AHMAD KHOIRI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal. 67 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. NURHASIM selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 42) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. AMELIA AGUSTINA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 43) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. RANGGA ADITYA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 44) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. TATA AMALIA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 45) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. AHMAD SAFARI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. ASEP SUNARYA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 47) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. GEDE PUTU WIJAYA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 48) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. JAMALUDIN selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 49) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. BUDI SETIAWAN selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 50) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. JOHNY UMBANI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Hal. 69 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. Drs. SUDARNO selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 52) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. I KETUT KANTRE selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 53) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. ABD. MALIK selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 54) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. IWAN RIAN TO selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 55) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. Dra. TUTI ADITAMA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 56) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. FADILA WULANDARI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- 57) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3188/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, pihak yang berhak menerima SUHENDRA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 58) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3189/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 pihak yang berhak menerima HENDRA FADILA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 59) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3222/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, pihak yang berhak menerima AMELIA AGUSTINA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D.
- 60) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3224/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007, pihak yang berhak menerima NURHASIM, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3231/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang berhak menerima SUDARNO, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 62) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3233/12/ 2007 Tanggal 2007, yang berhak menerima BUDI SETIAWAN, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang

Hal. 71 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;

- 63) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3232/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang berhak menerima JONNY UMBANI, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 64) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3230/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima JAMALUDIN, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 65) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3229/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima GEDE PUTU WIJAYA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D.
- 66) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3227/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima AHMAD SAFARI, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 67) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3228/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima ASEP SUNARYA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 68) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3226/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima TATA AMALIA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE selaku yang membuat SP2D;

- 69) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3192/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima I KETUT KANTRE, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE selaku yang membuat SP2D;
- 70) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3184/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima ABD.MALIK, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE selaku yang membuat SP2D;
- 71) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3185/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima IWAN Rianto, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE selaku yang membuat SP2D;
- 72) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3191/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima Dra. TUTI ADITAMA, yang ditandatangani oleh Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. VERA NOVITASARI, SE selaku yang membuat SP2D;
- 73) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3186/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima FADILA WULANDARI, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE selaku yang membuat SP2D;
- 74) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitia Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack Fajar Indah Cup 3 yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. SUHENDRA Selaku yang menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

- 75) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Remaja Antar Komunitas untuk pendirian Radio Komunitas Bandar Surabaya, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. HENDRA FADILA selaku yang menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 76) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Yayasan Waskita Reiki Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. NURHASIM selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 77) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 September 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Lomba Tari/Joged se-Lampung (Dance Parade), yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AMELIA AGUSTINA selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 78) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 September 2007, untuk pembayaran bantuan kepada AAN Production untuk acara Fashion pakaian adat anak, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. TATA AMELIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

- 79) Bukti Kas Pengeluaran ...dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Senam masal 2007 "Health and Smart" yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AHMAD SAFARI selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 80) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada JAYA FURNITURE Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. ASEP SUNARYA selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 81) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 September 2007, untuk pembayaran bantuan kepada ICCA Entertainment, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. GEDE PUTU WIJAYA selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 82) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 September 2007, untuk pembayaran kepada Panitia Pelaksanaan Tour Kebudayaan Pentas Bersama, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. JAMALUDIN selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 83) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada panitia HUT RI Ke-62 Ikatan remaja Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku

Hal. 75 dari .106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. BUDI SETIAWAN selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

- 84) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 4 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Lomba Memancing Ikan Bekri Waters, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. JOHNY UMBANI selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 85) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 September 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-62 Komunitas Band Kalirejo Lampung Tengah Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. Drs.SUDARNO selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 86) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada BALI Entertainment, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. I KETUT KANTRE selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 87) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pengurus Pencinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. ABD.MALIK selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 88) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada panitia Pemilihan Bintang Acting & Modelling 2007 se-Lampung Tengah Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. IWAN Rianto selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 89) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Pelaksana Lomba Anak sehat/Cerdas Sanggar Balita Sehat, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. Dra. TUTI ADITAMA selaku yang menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 90) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pemuda Pemudi Pencinta Alam untuk penanaman seribu pohon, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. FADILA WULANDARI selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 91) Buku catatan internal bendahara pengeluaran Bansos;
- 92) Bagan alur untuk bantuan mengacu pada Permendagri No.13 tahun 2006 juga dibuat HM. HERMAN HZ, SH, MM tertanggal 30 Juni 2007;
- 93) Edaran yang dikeluarkan oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala BPKD tertanggal 30 Juli 2007 mengacu pada Permendagri No.13 Tahun 2006;
- 94) Bon tanda terima uang sebesar Rp 67.500.000.(Enam Puluh tujuh Juta lima ratus ribu rupiah) untuk 27 proposal yang ditandatangani Sdr. Surya Ganda;
- Digunakan dalam perkara Edwin M Zubair;

Hal. 77 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 12/Pid.Tpk/2014/PN.TK. jo. Nomor : 07/Pid.Sus-TPK/2014/PT.TJK tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Juni 2014 Nomor.12/PID/TPK/ 2014/PN.TK sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa **Hi. Herman Hazboellah, S.H., M.M., bin H. Hazboellah** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 - 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
 - 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 6 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Proposal KINA MOTOR Tanggal 25 Juni 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. SUNTORO Selaku Ketua Kina Motor yang beralamat di Jalan Penengahan No.25 Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Permohonan bantuan kepada Bupati Lampung Tengah untuk kegiatan Life Skill Bidang Otomotif (Motor) dengan Grand Total Bantuan sebesar Rp107.500.000,00 (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Proposal PANITIA KEJUARAAN MOTOR CROS DAN GRASSTRACK FAJAR INDAH CUP 3 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. SUHENDRA Selaku Ketua Panitia Pelaksana Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 211 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Bantuan Dana kepada Bupati Lampung Tengah untuk kegiatan Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack dengan Grand total Bantuan sebesar Rp58.725.000,00 (Lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 3) Proposal Panitia Pendirian Radio Komunitas Bandar Surabaya FM Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRA FADILA Selaku Koordinator Komunitas Antar Remaja yang beralamat di Jalan Raya Bandar Surabaya No. 23 Lampung Tengah mengajukan Mohon Bantuan Dana (Pendirian Radio Komunitas) kepada Bupati Lampung Tengah untuk mendirikan Radio Siaran Komunitas Bandar Surabaya FM dengan Grand total Bantuan sebesar Rp54.560.000,00 (Lima puluh Empat juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 4) Proposal Panitia Pengembangan Pondok Pesantren SUNAN KALIJOGO Yang ditandatangani oleh Sdr. SUJONO selaku Ketua yang beralamat di Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah mengajukan Mohon Bantuan Dana kepada Bupati Lampung Tengah mengajukan Mohon Bantuan Dana untuk pengembangan Pondok Pesantren Sunan Kali Jogo Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah dengan Grand total sebesar Rp82.725.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Hal. 79 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Proposal Solusi Sehat dengan Terapi Alam (Yayasan WASKITA REIKI LAMPUNG TENGAH) yang ditandatangani oleh NURHASIM selaku Kordinator Acara yang beralamat Jalan Kota Gajah Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Masyarakat yang tidak mampu berobat di tempat-tempat medis seperti Rumah Sakit dll dengan Grand total sebesar Rp40.700.000,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 6) Proposal Lomba Tari/Joged se-LAMPUNG DANCE PARADE 2007 yang ditandatangani oleh AMELIA selaku Ketua yang beralamat Jalan Proklamator Raya No.161 Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lomba Tari/Joged se-LAMPUNG DANCE PARADE 2007 dengan Grand total sebesar Rp37.560.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 7) Proposal AAN Production HUT RI Ke-62 menggelar acara Fashion Pakaian Adat Anak Indonesia 2007 yang ditandatangani oleh TATA AMELIA selaku Panitia Pelaksana yang beralamat Jalan Ahmad Yani No. 30 Belakang kantor Pos Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan acara Fashion Pakaian Adat Anak Indonesia 2007 dengan Grand total sebesar Rp35.550.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 8) Proposal Off Air Event (Senam Massal 2007) yang ditandatangani oleh AHMAD SAFARI selaku Ketua yang beralamat Jalan Proklamator Raya No. 61 Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan acara Lomba Senam Health and Smart 2007 dengan Grand total sebesar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- 9) Proposal JAYA FURNITURE . yang ditandatangani oleh ASEP SUNARYA selaku Ketua yang beralamat Jalan Manggul Rejo No. 115 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Modal Usaha guna peralatan Mebel dengan Grand total sebesar Rp22.550.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Proposal Coret-coret Berhadiah Tahun 2007 yang ditandatangani oleh GEDE PUTU WIJAYA selaku Ketua yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lukis Layang-layang dengan Grand total sebesar Rp32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah);
- 11) Proposal Tour Kebudayaan Pentas Bersama (Ragam Budaya Lampung) yang ditandatangani oleh JAMALUDIN selaku Ketua yang beralamat Jalan Harun Muda No. 31 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Tour Kebudayaan Pentas Bersama di 10 Radio Siaran di Lampung dengan Grand total sebesar Rp19.100.000,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 12) Proposal Ikatan Remaja Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-62 Pemuda Pemudi Bandar Jaya Lampung Tengah yang ditandatangani oleh BUDI SETIAWAN selaku Ketua yang beralamat di Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Hiburan Rakyat berupa : Panjat Pinang dan Hiburan Organ Tunggal dengan Grand total sebesar Rp39.500.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 13) Proposal Panitia Lomba Memancing Ikan Bekri Waters yang ditandatangani oleh JOHNY UMBANI selaku Ketua yang beralamat Jalan Kelelawar 165 Wates Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lomba Memancing Ikan Bekri Waters dengan Grand total sebesar Rp43.500.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 14) Proposal Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-62 Komunitas Muda Band Kalirejo Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Drs. SUDARNO selaku Ketua yang beralamat Jalan S. Parman No. 231 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Seleksi/Audisi Band dengan Grand total sebesar Rp45.250.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 15) Proposal BALI Entertainment yang ditandatangani oleh I. KETUT KANTRE selaku Ketua Panitia yang beralamat Jalan Rama Dewa No.

Hal. 81 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Pentas Seni Tari Tradisional Lampung dan Bali se-Lampung Tengah Tahun 2007 dengan Grand total sebesar Rp44.930.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- 16) Proposal Pengurus Pencinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah yang ditandatangani oleh ABDURAHMAN MALIK selaku Koordinator yang beralamat Jalan Kemuning No. 231 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Pembuatan Vidio Clips Lagu-lagu Tradisional Daerah Lampung dengan Grand total sebesar Rp33.750.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 17) Proposal Off Air Event Pemilihan Bintang Acting & Modelling 2007 se-Lampung Tengah Cafe Hotel Lee Bandar Jaya Lampung Tengah yang ditandatangani oleh IWAN Rianto selaku Coordinator and Sponsorship mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Pemilihan Bintang Acting & Modeling 2007 se-Lampung Tengah dengan Grand total sebesar Rp40.702.000,00 (Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);
- 18) Proposal Panitia Pelaksana Lomba Anak Cerdas 2007 Sanggar Balita Sehat se-Kabupaten Lampung Tengah yang ditandatangani oleh Dra. TUTI ADITAMA selaku Ketua mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Penyelenggaraan Lomba Anak Cerdas dengan Grand total sebesar Rp43.950.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 19) Proposal Pemuda-Pemudi Pecinta Alam Lampung Tengah yang ditandatangani oleh FADILA W selaku Ketua yang beralamat Jalan Mentimun No. 115 Terbanggi Kabupaten Lampung Tengah mengajukan Mohon Dana Kepada Bupati Lampung Tengah untuk Pengajuan Bantuan Dana Penanaman Seribu Pohon dengan Grand total sebesar Rp29.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- 20) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/395/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack Fajar Indah Cup 3 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

- 21) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/392/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada remaja antar komunitas Bandar Surabaya uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 22) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/408/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada yayasan waskita reski lampung tengah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 23) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/409/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia penyelenggaraan Lomba Tari/Joged se-Lampung uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 24) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/412/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada AAN PRODUCTION, fashion pakaian adat anak Indonesia uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 25) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/413/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Senam masal 2007 Health and Smart, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 26) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/414/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan kepada JAYA FURNITURE uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 27) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/415/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada panitia

Hal. 83 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan corat coret berhadiah di tahun 2007 uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 28) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/416/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Tour Kebudayaan Pentas Bersama budaya Lamteng uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 29) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/417/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Penyelenggaraan Peringatan HUT RI ke-62 Pemuda pemudi bandar jaya uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 30) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/418/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Panitia Lomba Memancing Ikan Bekri Waters uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 31) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/419/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. PURILLAH selaku Kepala Bidang Pembiayaan untuk keperluan Bantuan kepada Komunitas Band Kalirejo uang sejumlah sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 32) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/394/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM.HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Bali Entertainment uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 33) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/398/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Pengurus pecinta musik tradisional uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 34) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/393/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelenggara bintang acting dan modeling 2007 se-Lampung Tengah uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 35) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/391/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Sanggar balita sehat uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 36) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/396/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala SKPD untuk keperluan Bantuan kepada Pemuda pemudi pecinta alam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 37) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. SUNTORO selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 38) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. SUHENDRA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 39) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. HENDRA FADILA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
- 40) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. AHMAD KHOIRI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR,

Hal. 85 dari .106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

- 41) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. NURHASIM selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 42) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. AMELIA AGUSTINA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 43) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. RANGGA ADITYA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- 44) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. TATA AMALIA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 45) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. AHMAD SAFARI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh lima Juta Rupiah);
- 46) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. ASEP SUNARYA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 47) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. GEDE PUTU WIJAYA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 48) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. JAMALUDIN selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 49) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. BUDI SETIAWAN selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 50) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. JOHNY UMBANI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR,



- SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 51) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal yang telah dilegalisir Bank Lampung Cabang Bandar Jaya dari Sdr. Drs. SUDARNO selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 52) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. I KETUT KANTRE selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 53) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. ABD. MALIK selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 54) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. IWAN RIAN TO selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 55) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. Dra. TUTI ADITAMA selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);



- 56) Foto Copy Surat Kuasa tanpa tanggal dari Sdr. FADILA WULANDARI selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada EDWIN M. ZUBAIR, SE selaku Bendahara BPKD Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan pengurusan dan pencairan SP2D pada BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tahun anggaran 2007 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 57) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3188/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007, pihak yang berhak menerima SUHENDRA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 58) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3189/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 pihak yang berhak menerima HENDRA FADILA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 59) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3222/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, pihak yang berhak menerima AMELIA AGUSTINA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D.
- 60) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3224/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007, pihak yang berhak menerima NURHASIM, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3231/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang berhak menerima SUDARNO, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;

- 62) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3233/12/ 2007 Tanggal 2007, yang berhak menerima BUDI SETIAWAN, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 63) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3232/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007, yang berhak menerima JONNY UMBANI, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 64) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3230/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima JAMALUDIN, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 65) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3229/12/2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima GEDE PUTU WIJAYA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D.
- 66) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3227/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima AHMAD SAFARI, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 67) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3228/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima ASEP SUNARYA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;

- 68) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3226/12/ 2007 Tanggal 27 Agustus 2007 yang berhak menerima TATA AMALIA, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 69) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3192/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima I KETUT KANTRE, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 70) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3184/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima ABD.MALIK, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 71) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3185/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima IWAN RIANTO, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 72) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3191/12/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima Dra. TUTI ADITAMA, yang ditandatangani oleh Purillah M, SE, MM selaku Kepala Bidang Pembiayaan BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdri. VERA NOVITASARI, SE Selaku yang membuat SP2D;
- 73) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 240/3186/12/ 2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang berhak menerima FADILA WULANDARI, yang ditandatangani oleh Sdr. Purillah M, SE, MM

Hal. 91 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. Vera Novitasari, SE Selaku yang membuat SP2D;

- 74) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Kejuaraan Motor Cros dan Grasstrack Fajar Indah Cup 3 yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. SUHENDRA Selaku yang menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 75) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Remaja Antar Komunitas untuk pendirian Radio Komunitas Bandar Surabaya, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. HENDRA FADILA selaku yang menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 76) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Yayasan Waskita Reiki Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. NURHASIM selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 77) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 September 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Lomba Tari/Joged se-Lampung (Dance Parade), yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AMELIA AGUSTINA selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 78) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 September 2007, untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada AAN Production untuk acara Fashion pakaian adat anak, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. TATA AMELIA selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

- 79) Bukti Kas Pengeluaran ...dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Senam masal 2007 "Health and Smart" yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. AHMAD SAFARI selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 80) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada JAYA FURNITURE Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. ASEP SUNARYA selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 81) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 September 2007, untuk pembayaran bantuan kepada ICCA Entertainment, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. GEDE PUTU WIJAYA selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 82) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 28 September 2007, untuk pembayaran kepada Panitia Pelaksanaan Tour Kebudayaan Pentas Bersama, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. JAMALUDIN selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Hal. 93 dari .106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada panitia HUT RI Ke-62 Ikatan remaja Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. BUDI SETIAWAN selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 84) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 4 September 2007 untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Lomba Memancing Ikan Bekri Waters, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. JOHNY UMBANI selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 85) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 September 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Penyelenggaraan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-62 Komunitas Band Kalirejo Lampung Tengah Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. Drs.SUDARNO selaku yang menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 86) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007 untuk pembayaran bantuan kepada BALI Entertainment, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. I KETUT KANTRE selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 87) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pengurus Pencinta Seni Musik Tradisional Lampung Tengah, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. ABD.MALIK selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

- 88) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada panitia Pemilihan Bintang Acting & Modelling 2007 se-Lampung Tengah Yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. IWAN Rianto selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 89) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Panitia Pelaksana Lomba Anak sehat/Cerdas Sanggar Balita Sehat, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. Dra. TUTI ADITAMA selaku yang menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- 90) Bukti Kas Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Agustus 2007, untuk pembayaran bantuan kepada Pemuda Pemudi Pencinta Alam untuk penanaman seribu pohon, yang ditandatangani oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM Selaku Kepala BPKD Kabupaten Lampung Tengah, Sdr. EDWIN ZUBAIR, SE Selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. FADILA WULANDARI selaku yang menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- 91) Buku catatan internal bendahara pengeluaran Bansos;
- 92) Bagan alur untuk bantuan mengacu pada Permendagri No.13 tahun 2006 juga dibuat HM. HERMAN HZ, SH, MM tertanggal 30 Juni 2007;
- 93) Edaran yang dikeluarkan oleh Sdr. HM. HERMAN HZ, SH, MM selaku Kepala BPKD tertanggal 30 Juli 2007 mengacu pada Permendagri No.13 Tahun 2006;

Hal. 95 dari 106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94) Bon tanda terima uang sebesar Rp 67.500.000.(Enam Puluh tujuh Juta lima ratus ribu rupiah) untuk 27 proposal yang ditandatangani Sdr. Surya Ganda;

Digunakan dalam perkara Edwin M Zubair;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, adapun dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Pid.Tpk/2014/PN.Tk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014 dan tanggal 24 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Oktober 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 7 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2014, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 Oktober 2014, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

B.1. Dasar/Alasan Kasasi menurut KUHAP dan Undang-Undang Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan Pasal 253 KUHAP alasan pengajuan Kasasi adalah :

- a) Kesalahan Penerapan hukum dalam suatu putusan;
- b) Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang;
- c) Pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pada Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Disamping alasan kasasi sebagaimana dirumuskan Pasal 253 KUHAP serta Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, mahkamah Agung juga dapat membatalkan putusan peradilan ditingkat di bawahnya didasarkan atas alasan sendiri berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi :

”Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dan menjalankan kekuasaan kehakiman”;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, menurut Dr. Leden Marpaung, SH dalam bukunya Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali, (2000, hlm. 29-30) menyatakan alasan material diajukan Kasasi adalah sebagai berikut :

Hal. 97 dari .106 hal. Put. No.2214 K/PID.SUS/2014



- a Terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pada umumnya hal ini terjadi karena pengadilan negeri/ pengadilan tinggi tidak tepat dalam menerapkan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan;
- b Dengan alasan sendiri, pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan dengan alasan sendiri, karena bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kebenaran/ kenyataan yang terungkap dalam persidangan yang oleh hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c Melampaui wewenangnya, antara lain :
 - Pengadilan Tinggi mengadili perkara pidana yang oleh Pengadilan Negeri diputus bebas;
 - Pengadilan Negeri/Tinggi menjatuhkan hukuman di luar ketentuan Pasal 10 KUHP;
- d. Tidak cukup dipertimbangkan, hal ini terjadi jika Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kurang seksama mempertimbangkan fakta/data/ bukti yang telah terungkap di persidangan;

B.2. Dasar / Alasan Permohonan Kasasi Terdakwa

Bahwa Terdakwa mengajukan pemeriksaan pada tingkat kasasi untuk memohon keadilan dengan alasan sebagai berikut:

2. 1. *Judex Facti* melanggar Pasal 183 KUHAP

Bahwa ketentuan Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Bahwa selanjutnya penjelasan mengenai ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut menyebutkan bahwa ketentuan dalam ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang;

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo Lamintang, S.H. (2010:408), berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP ini orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah



terjadi dan bahwa Terdakwalah yang telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Bahwa lebih lanjut dalam bukunya tersebut dijelaskan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH (2010:409), salah satu keuntungan dianutnya sistem pembuktian yang bersifat negatif seperti yang dianut oleh KUHAP kita dewasa ini adalah bahwa menurut sistem pembuktian ini hakim dipaksa menjelaskan alasan atas dasar apa ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Bahwa dalam putusan *a quo* pada halaman 119, *Judex facti* berpendapat bahwa :

Bahwa, selanjutnya setelah uang tersebut cair yang jumlah keseluruhannya berjumlah Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) lalu Terdakwa memintanya dari saksi Edwin M Zubair dengan alasan Terdakwa akan memberikan dana Bantuan Sosial tersebut kepada yang berhak menerima dana Bantuan Sosial sebagaimana yang tercantum dalam proposal, setelah Terdakwa menerima Dana bantuan sosial tersebut kemudian saksi Edwin M. Zubair meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani buku tersebut dengan alasan bahwa bukti otentik penerima Dana Bantuan Sosial adalah Bukti Kas Pengeluaran (BKP), atas tindakan Terdakwa yang menerima uang Bantuan Sosial dengan tidak menandatangani Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar), kemudian saksi Edwin M Zubair menyuruh saksi Ely Afriyani Binti Syahroni untuk menandai pada buku tersebut, lalu saksi Ely Afriyani Binti Syahroni menandai tanda penerimaan uang tersebut dengan kurung kurawal besar pada Buku Agenda Internal bendahara/Buku Agenda Proposal (Buku Besar) yang bertuliskan "Uang di kepala dia yang akan menyerahkan langsung" sebagai tanda bahwa uang bantuan sosial tersebut diambil Terdakwa...";

Bahwa fakta tersebut hanya diperoleh dari keterangan seorang saksi saja yaitu Bendahara EDWIN M. ZUBAIR ditambah dengan buku catatan internal yang dibuat oleh saksi Elly Afriani atas perintah bendahara, sedangkan ia (Elly Afriani) tidak melihat sendiri uang itu diterima oleh Terdakwa. Dengan demikian



antara keterangan saksi Edwin dan buku internal adalah satu kesatuan. Sehingga dengan demikian fakta ini sesungguhnya sangat lemah. Disamping itu fakta yang hanya diperoleh dari satu orang saksi saja tidak cukup karena satu saksi bukan saksi (*unus testis unus testis*) Namun *Judex facti* telah yakin dengan keterangan satu orang saja, dan buku catatan internal yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Oleh karena itu menurut hemat kami putusan *a quo* harus diperbaiki;

2.2. Adanya fakta-fakta yang Tidak Cukup Dipertimbangkan oleh *Judex*

Facti (aanvoeldoende gemetiveerd)

Bahwa sebelum sampai pada analisa hukum, *Juex facti* telah mengkonstatir sedemikian rupa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Akan tetapi menurut hemat kami fakta-fakta tersebut yang di konstatir oleh *Judex Facti* itu tidak menggambarkan fakta persidangan seutuhnya. Terdapat fakta-fakta lain yang menurut kami sangat relevan yang diabaikan oleh *Judex Facti*. Apabila fakta-fakta yang telah lalai ataupun sengaja diabaikan tersebut diungkap dalam konstruksi fakta hukum majelis dan kemudian dipertimbangkan, maka kami berkeyakinan Majelis Hakim akan sampai pada kesimpulan yang berbeda;

Adapun fakta-fakta yang menurut hemat kami yang diabaikan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa dari 20 proposal bantuan sosial yang cair tersebut yang ada disposisi dari Terdakwa hanya sebanyak 7 buah proposal sedangkan sisanya sebanyak 13 proposal ditandatangani oleh Kabid Pembiayaan saksi Purillah, SE, MM. Demikian pula dengan BKP (Bukti Kas Pengeluaran) dari 20 BKP, hanya 7 BKP yang ditandatangani oleh Terdakwa sedangkan 13 BKP yang lainnya ditandatangani oleh saksi Purillah, SE, MM.;
- 2 Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) yang dipimpin oleh Terdakwa adalah instansi yang berada pada hilir. Saat itu seluruh proposal yang masuk ke BPKAD sudah tercantum disposisi dari Asisten, Sekda dan Bupati. Dan Bupati pula yang memutuskan jumlah bantuan yang akan diberikan pada masing-masing pemohon;
- 3 Bahwa terdapat berbagai kelemahan administrasi tata surat dalam alur naik maupun alur turun pada proposal tersebut, antara lain tidak adanya lembar disposisi, sehingga disposisi para pejabat yang berwenang bertumpukan



pada halaman akhir proposal yang mana hal itu sangat rawan terjadinya manipulasi;

- 4 Bahwa tidak terungkap siapa yang membuat proposal-proposal tersebut dan siapa yang menikmati uang dari proposal fiktif tersebut, karena ternyata nama dan KTP serta alamat pemohon tidak dikenal di desa-desa yang dijadikan lokasi kegiatan;

Fakta-fakta ini telah dengan sengaja atau lalai dipertimbangkan oleh *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan yang salah dan putusan yang tidak benar dan tidak adil, karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa pertimbangan yang tidak utuh dan sempurna itu diambil alih begitu saja oleh Hakim Tinggi. Seharusnya sebelum mengambil alih pertimbangan-pertimbangan itu Majelis Hakim Tinggi terlebih dahulu menganalisis dan menilai butir-butir pertimbangan tersebut satu demi satu barulah kemudian disimpulkan apakah pertimbangan itu dapat diambil alih atau justru diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD) Kabupaten Lampung Tengah dan selaku Pengguna Anggaran BPKD dalam pekerjaan Pengelolaan Bansos Tahun Anggaran 2007 ada 20 (dua puluh) Pemohon yang fiktif baik nama, alamat dan kegiatan tidak pernah ada sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa Terdakwa meminta dan menerima dana bantuan sosial sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **HI. HERMAN HAZBOELLAH, S.H., M.M. BIN H. HAZBOELLAH** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **9 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/
Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Ttd./Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)